

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang Bantuan Hukum

1. Pengertian Bantuan Hukum

Hukum merupakan salah satu sarana dalam kehidupan yang diperlakukan untuk penghidupan di dalam masyarakat, demi ketertiban masyarakat, kebaikan dan ketentraman bersama. Hukum mengutamakan masyarakat bukan perseorangan atau golongan. Hukum pun menjaga dan melindungi hak-hak serta menentukan kewajiban-kewajiban anggota masyarakat, agar tercipta suatu kehidupan masyarakat yang teratur, damai, adil, dan makmur.¹⁵

Bantuan hukum berasal dari kata “ bantuan “ yang berarti pertolongan dengan tanpa mengharapkan imbalan dan kata “ hukum” yang mengandung pengertian keseluruhan kaidah atau norma mengenai suatu segi kehidupan masyarakat dengan maksud untuk menciptakan kedamaian. Bantuan hukum adalah jasa memberi bantuan hukum dengan bertindak baik sebagai pembela dari seseorang yang tersangkut dalam perkara perdata atau

¹⁵ Pipin sarifin, *Pengantar ilmu hukum*, (Bandung:CV.Pustaka Setia,1999).h.52

usaha Negara di muka pengadilan dan atau memberi nasihat hukum di luar pengadilan.¹⁶

Bantuan hukum adalah suatu terjemahan dari istilah "legal Aid" dan "Legal Assistance" yang dalam praktiknya punya orientasi yang agak berbeda. "legal Aid" biasanya lebih digunakan untuk menunjukan pengertian bantuan hukum dalam arti sempit berupa pemberian jasa pada bidang hukum pada seseorang yang terlibat dalam suatu perkara secara Cuma-Cuma atau gratis khususnya bagi mereka yang tidak mampu (miskin). Sedangkan "legal Assistance" untuk menunjukan pengertian bantuan hukum kepada mereka yang kurang mampu, ataupun pemberian bantuan hukum oleh para advokat.¹⁷

Frans Hendra Winata menyatakan bahwa, "bantuan hukum merupakan jasa hukum yang khusus diberikan kepada fakir miskin yang memerlukan pembelaan secara Cuma-Cuma baik di luar maupun di dalam pengadilan, secara pidana, perdata dan tata usaha Negara, dari seseorang yang mengerti seluk beluk hukum, asas-asas dan kaidah hukum, serta hak asasi manusia."¹⁸

¹⁶ Lasdin Walas, *Cakrawala Advokat Indonesia*, (Yogyakarta : Library, 1989).h.1999

¹⁷ Abdurrahman. *Aspek-Aspek Bantuan Hukum Di Indonesia*, (Yogyakarta: Cendana Press,. 1983).h.17

¹⁸ Frans Hendra Winata, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, (Jakarta : Elex Media Komputindo, 2000).h.23

Pengertian yang diberikan oleh Frans Hendra Winata, ternyata sejalan dengan UU nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum, dalam undang-undang tersebut dikatakan bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada penerima bantuan hukum. Penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin, sedangkan pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum.¹⁹ Menurut Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat dalam pasal 1 angka 9 memberikan pengertian bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara Cuma-Cuma kepada klien yang tidak mampu.

2. Sejarah Dan tujuan Terbentuknya Lemabaga Bantuan Hukum (LBH)

Bantuan hukum telah dilaksanakan oleh masyarakat Barat sejak zaman Romawi dimana pada waktu itu bantuan hukum didasarkan pada nilai-nilai moral dan lebih dianggap sebagai suatu pekerjaan yang mulia, khususnya untuk menolong orang-orang tanpa mengharapkan dan/atau menerima imbalan atau honorarium. Setelah meletusnya Revolusi Perancis, bantuan hukum kemudian

¹⁹ Pasal 1 ayat (1) Unadang-undang Nomor 16 tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

mulai menjadi bagian dari kegiatan hukum atau kegiatan yuridis dengan mulai lebih menekankan pada hak yang sama bagi warga masyarakat untuk mempertahankan kepentingan-kepentingannya di muka pengadilan dan hingga awal abad ke-20, bantuan hukum ini lebih banyak dianggap sebagai pekerjaan memberi jasa di bidang hukum tanpa suatu imbalan.²⁰

Di Indonesia, bantuan hukum sebagai suatu legal institution (lembaga hukum) semula tidak dikenal dalam sistem hukum tradisional. Bantuan hukum baru dikenal di Indonesia sejak masuknya atau diberlakukannya sistem hukum Barat di Indonesia. Bermula pada tahun 1848 ketika di negeri Belanda terjadi perubahan besar dalam sejarah hukumnya. Berdasarkan asas konkordansi, dengan Firman Raja tanggal 16 Mei 1848 No. 1 perundang-undangan baru di negeri Belanda tersebut juga diberlakukan di Indonesia, antara lain peraturan tentang susunan kehakiman dan kebijaksanaan peradilan (*Reglement of de Regterlijke Organisaticen het beleid der Justitie*), yang lazim disingkat dengan R.O. Dalam peraturan hukum inilah diatur untuk pertama kalinya "Lembaga Advokat" sehingga dapat diperkirakan bahwa bantuan hukum dalam arti yang formal baru mulai di Indonesia sekitar pada waktu-waktu

²⁰ Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Bandung, : CV. Mandar Maju, 2009).h.1.

tersebut.²¹ Pada masa itu, penduduk Indonesia dibedakan atas 3 golongan berdasarkan Pasal 131 atau 163 Ayat (1) Indische Staatsregeling (IS), antara lain:

1. Golongan Eropa. Yang termasuk golongan ini adalah orang Belanda, semua orang yang bukan Belanda tetapi berasal dari Eropa, orang Jepang, dan anak sah dari golongan Eropa yang diakui undang-undang.
2. Golongan Timur Asing. Yang termasuk dalam golongan Timur Asing adalah golongan yang bukan termasuk dalam golongan Eropa maupun golongan Bumiputera.
3. Golongan Bumiputera. Yang termasuk golongan ini adalah orang-orang Indonesia asli (pribumi).²²

Berdasarkan pasal 131 ayat (2a) IS untuk golongan Eropa berlaku hukum perdata dan hukum dagang seluruhnya tanpa terkecuali, baik yang tercantum dalam burgerlijk wetboek (kitab undang-undang hukum perdata), dan wetboek van kophandel (kitab undang-undang hukum dagang) Adapun Golongan timur Asing berlaku hukumnya sendiri, dan bagi golongan terakhir, yakni golongan Bumi putera hukum yang berlaku adalah hukum adat.

²¹ Frans Hendra Winata, *Bantuan Hukum - Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2000).h.2

²² Pasal 163 Indische Staatsregeling, diakses dari http://id.wikipedia.org/wiki/Pasal_163Indische_Staatsregeling, pada tanggal 13 Desember 2023 pukul 19:22

Adanya penggolongan terhadap penduduk Indonesia pada masa itu menyebabkan adanya perbedaan antara golongan yang satu dengan golongan yang lain dalam banyak bidang kehidupan, seperti bidang ekonomi, sosial, dan politik kolonial, dimana dalam semua bidang tersebut golongan Bumiputera menempati derajat yang lebih rendah daripada golongan Eropa dan Timur Asing. Perbedaan-perbedaan tersebut juga berimplikasi pada dikotomi sistem peradilan di Indonesia. Pada masa kolonial Hindia Belanda, dikenal adanya 2 (dua) sistem peradilan. Pertama, hierarki peradilan untuk orang-orang Eropa dan yang dipersamakan yang jenjang peradilannya terdiri atas Residentiegerecht untuk tingkat pertama, Raad van Justitie untuk tingkat banding, dan Mahkamah Agung (Hogerechtshof). Kedua, hierarki peradilan untuk orang-orang Indonesia dan yang dipersamakan, yang meliputi Districtgerecht, Regentschapsgerecht, dan Landraad.

Tampaknya hal ini lebih didasarkan pada pertimbangan bahwa mereka telah mengenal lembaga yang bersangkutan di dalam kultur hukum mereka di negeri Belanda. Tidak demikian halnya yang diatur untuk golongan Bumiputera. Pemerintah kolonial tidak menjamin hak fakir miskin Bumiputera untuk dibela advokat danmen dapatkan bantuan hukum. Kemungkinan untuk mendapatkan pembela atas permohonan terdakwa di muka

pengadilan terbatas kepada perkara yang menyebabkan hukuman mati saja sepanjang ada advokat atau pembela lain yang bersedia.

Bantuan hukum baru dikenal setelah hadirnya para advokat Bumiputera pada tahun 1910 yang memperoleh gelar *meester in de rechten* dari Belanda. Awalnya, pemerintah kolonial tidak mengizinkan pendirian sekolah tinggi hukum di Indonesia karena ada kekhawatiran apabila Penduduk Hindia Belanda belajar hukum, mereka akan memahami demokrasi, hak asasi manusia, serta negara hukum, dan pada akhirnya akan menuntut kemerdekaan. Orang Indonesia yang ingin menempuh pendidikan hukum harus mempelajarinya di Belanda seperti di Universitas Utrecht dan Universitas Leiden. Barulah pada tahun 1924, Belanda mendirikan *Reschtschoogeschool* di Batavia yang kemudian dikenal sebagai Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Angin segar dalam sejarah bantuan hukum dimulai pada saat dimulainya era Orde Baru Usaha pembangunan kembali ini berpuncak pada digantinya Undang-Undang No. 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 yang kembali menjamin kebebasan peradilan dari segala campur tangan dan pengaruh-pengaruh kekuatan dari luar lainnya dalam segala urusan

pengadilan.²³ Sejalan dengan perkembangan bantuan hukum, berkembanglah suatu ide untuk mendirikan semacam biro konsultasi hukum sebagaimana yang pernah didirikan di Sekolah Tinggi Hukum (Rechtshogeschool) Jakarta pada tahun 1940 oleh Prof. Zeylemaker, seorang Guru Besar Hukum Dagang dan Hukum Acara Perdata, yang melakukan kegiatannya berupa pemberian nasihat hukum kepada rakyat yang tidak mampu, di samping juga untuk memajukan kegiatan klinik hukum.

Selanjutnya pada tanggal 29 Agustus 1964 diselenggarakan Kongres I/Musyawarah Advokat yang berlangsung di Hotel Danau Solo yang dihadiri oleh perwakilan-perwakilan 20 advokat se-Indonesia dan kemudian pada tanggal 30 Agustus 1964 diresmikan berdirinya Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN). Salah satu proyek PERADIN adalah pendirian suatu Lembaga Bantuan Hukum. Hal ini terealisasi dengan didirikannya Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di Jakarta pada tanggal 26 Oktober 1970 d//i bawah pimpinan Adnan Buyung Nasution, 23 yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) tanggal 26 Oktober 1970 No. 001/Kep/DPP/10/1970, dan mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 1970.²⁴ Pada tahun

²³ Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Ham*, (bandung, madar maju, 2009).h.12

1980, Lembaga Bantuan Hukum ini berubah nama menjadi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).²⁴

Delapan bulan setelah berdirinya Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di Jakarta, pengembangan LBH di daerah lainnya meningkat, yakni dengan lahirnya Lembaga-Lembaga Bantuan Hukum di Medan, Yogyakarta, Solo, dan Palembang. Di samping itu, beberapa kota lainnya di daerah-daerah juga mengirimkan utusannya ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di Jakarta untuk meninjau dan mempelajari segala sesuatu mengenai LBH di Jakarta dengan maksud hendak mendirikan Lembaga Bantuan Hukum di daerahnya. Selama periode ini, keberadaan bantuan hukum sangat terasa karena adanya tanggung jawab profesional para ahli hukum. Yang penting di sini adalah adanya keinginan untuk menyumbangkan keahlian profesional kepada rakyat miskin yang buta hukum. Pada masa ini ke/giatan bantuan hukum lebih banyak diarahkan kepada penanganan perkara (pidana, perdata, subversi) dan sebagainya di pengadilan, dan juga di luar pengadilan (nasihat dan konsultasi).

Selama era Orde Baru, masalah bantuan hukum tumbuh dan berkembang dengan pesat. Misalnya saja, sejak tahun 1978, banyak bermunculan Lembaga Bantuan Hukum

²⁴ Frans Hendra Winata, *Bantuan Hukum - Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2000), h.50

dengan menggunakan berbagai nama. Ada Lembaga Bantuan Hukum yang sifatnya independen, ada Lembaga Bantuan Hukum yang dibentuk oleh suatu organisasi politik atau suatu organisasi massa, ada pula yang dikaitkan dengan lembaga pendidikan, dan lain sebagainya. Pada tahun 1979 terdapat tidak kurang dari 57 Lembaga Bantuan Hukum yang terlibat dalam program pelayanan hukum kepada masyarakat miskin dan buta hukum.²⁵ Selama era reformasi, banyak usaha yang telah dilakukan untuk membentuk suatu undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai bantuan hukum. Namun kebanyakan ketentuan tentang bantuan hukum diatur dalam suatu undang-undang yang tidak secara khusus mengatur mengenai bantuan hukum, seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, KUHAP, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advoka.

Guna melaksanakan amanat Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) sejak tahun 2011 telah dibentuk Pos-Pos Bantuan Hukum di banyak Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia. Pembentukan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) tersebut dilakukan secara bertahap. Pada tahun 2011, misalnya, dibentuk 46

²⁵ Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Ham*, (bandung, madar maju, 2009).h.12

Posbakum di 46 Pengadilan Agama di seluruh Indonesia. Pada tahun 2012, jumlah Posbakum bertambah menjadi 69 di Pengadilan Agama di seluruh Indonesia. Pada tahun 2013, jumlah Posbakum yang ada masih tetap sama dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2014, direncanakan penambahan 5 Posbakum di 5 Pengadilan Agama di Indonesia, antara lain di Pengadilan Agama Stabat, Pengadilan Agama Cibinong, Pengadilan Agama Purwokerto, Pengadilan Agama Tulungagung, dan Pengadilan Agama Girimenang, sehingga total Posbakum di Pengadilan Agama di seluruh Indonesia menjadi 74 Posbakum. Usaha untuk membentuk suatu undang-undang khusus mengenai bantuan hukum membuahkan hasil dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Dengan lahirnya Undang-Undang tersebut, pemberian bantuan hukum di Indonesia mencapai suatu ketegasan melalui tatanan prosedural yang tegas dan pasti yang diatur dalam Undang-Undang tersebut sehingga lebih menjamin kepastian hukum bagi perlindungan hak-hak masyarakat miskin guna memperoleh keadilan dan persamaan di muka hukum.

3. Dasar Hukum Terbentuknya Pos Bantuan Hukum

Sebagai Negara Hukum, sebagaimana bunyi pasal 1 ayat (3) undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan "Negara Indonesia adalah Negara Hukum" maka Negara

harus menjamin persamaan setiap orang di hadapan hukum serta melindungi hak asasi manusia. Persamaan di hadapan hukum memiliki arti bahwa semua orang memiliki hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum (equality before the law) persamaan perlakuan di hadapan hukum bagi setiap orang berlaku dengan tidak membedakan latar belakangnya(ras ,agama,keturunan,pendidikan atau tempat lahirnya),untuk memperoleh keadilan melalui lembaga peradilan.²⁶

Bentuk persamaan perlakuan di hadapan hukum adalah bahwa semua orang berhak untuk memperoleh pembelaan dari advokat sesuai dengan ketentuan undang-undang, sehingga tidak hanya orang yang mampu saja yang dapat memperoleh pembelaan dari advokat/penasihat hukum tetapi juga fakir miskin atau orang yang tidak mampu juga dapat hak yang sama dalam rangka memperoleh keadilan (Acces To Justice).

Pada saat itulah Lembaga Bantuan Hukum dibutuhkan masyarakat untuk melayani dan memperjuangkan hak-hak keadilan khususnya bagi masyarakat kurang mampu. Karena kita tahu bahwa biaya yang harus dikeluarkan untuk pengacara professional sangat mahal. Sedangkan masyarakat tidak semuanya mampu untuk membayarnya, dan mereka sangat terbantu

²⁶ Pasal 1 Ayat 3,Lembar Negara Undang-undang Dasar 1945

dengan adanya Lembaga Bantuan Hukum yang dapat membantu mereka secara prodeo/gratis. Untuk menunjukkan komitmen pemerintah akan pentingnya Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dimana hal itu merupakan wujud pengalaman amanat konstitusi dan pemenuhan hak asasi manusia. Dalam Undang-undang dasar Negara republik Indonesia tahun 1945 pasal 28 D ayat (1) tercantum bahwa, " setiap orang berhak atas pengakuan ,jaminan,perlindungan,dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Pasal ini telah memberikan pengakuan,jaminan,perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap orang tanpa membedakan suku,agama atau kedudukan derajat hidupnya. Termasuk orang yang tidak mampu, untuk mendapatkan akses terhadap keadilan agar hak-hak mereka atas pengakuan,jaminan, perlindungan,dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum dapat diwujudkan dengan baik.

Jaminan atas akses bantuan hukum juga disebutkan secara ekplisit pada pasal 28 G ayat (1),yang menyebutkan bahwa,"setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga kehormatan,martabat,dan harta benda yang dibawah kekuasanya,serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi." hal tersebut semakin

dikuatkan pada pasal 28 H ayat (2), yang menyebutkan bahwa, " setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan". Secara substantive, hal tersebut di atas, dapat dimaknai bahwa jaminan akses keadilan melalui bantuan hukum, adalah perintah tegas dalam konstitusi. Masyarakat yang tidak mampu dan awam hukum yang terkadang kaku dan procedural, baik dalam tahapan litigasi maupun non litigasi semuanya harus dilakukan sesuai dengan aturan hukum itu sendiri atau jika tidak permohonan atau gugatan yang diajukan akan ditolak oleh pengadilan padahal bisa jadi hanya karena tidak memenuhi aspek procedural hukum.²⁷

Pengadilan juga mempunyai asas aktif memberi bantuan asas ini dicantumkan dalam pasal 58 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 5 ayat 2 UU No.14 Tahun 1970 yang berbunyi : " pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan" .²⁸

²⁷ Badriyah Harun, *Prosedur Gugatan Perdata Cetakan Ke Dua.*(Yogyakarta: Pustaka Yustisia,.2010).h.37

²⁸ Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia.*(Jakarta: Kencana,2006).h.74

Pasal 56 UU No.48/2009 tentang kekuasaan kehakiman dan pasal 60 B UU No. 50/2009 tentang peradilan agama menyebutkan bahwa “ setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum dan Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu “. ²⁹

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 mengatur tentang pedoman pemberian bantuan hukum khususnya dalam pembuatan surat gugatan/permohonan dan perkara jinayat, perkara prodeo serta siding keliling diperlukan sebagai bentuk pelaksanaan amanat Undang-undang dan rujukan dalam menjamin optimalisasi akses masyarakat miskin terhadap pengadilan agama/mahkamah syar’iyah. Dari sekian banyak perundang-undangan yang melatar belakangi terbentuknya posbakum maka dibuatlah Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum serta PP Nomor 42 tahun 2013 yang membuat lebih jelas tentang eksistensi Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Peraturan tersebut juga mengatur unsur administratif dan unsur operasional LBH sehingga diharapkan Lembaga Bantuan Hukum dapat lebih dimanfaatkan oleh masyarakat.

²⁹ Lembar Negara. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

4. Fungsi Dan Tujuan Pemberian Bantuan Hukum

Arti dan tujuan program bantuan hukum berbeda-beda dan berubah-ubah, bukan saja dari suatu negara ke negara lainnya, melainkan juga dari satu zaman ke zaman lainnya, suatu penelitian yang mendalam tentang sejarah pertumbuhan program bantuan hukum telah dilakukan oleh Dr. Mauro Cappeleti, dari penelitian tersebut ternyata program bantuan hukum kepada masyarakat miskin telah dimulai sejak zaman Romawi. Dari penelitian tersebut, dinyatakan bahwa tiap zaman arti dan tujuan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu erat hubungannya dengan nilai-nilai moral, pandangan politik dan falsafah hukum yang berlaku. Berdasarkan penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa banyak faktor yang turut berperan dalam menentukan apa yang sebenarnya menjadi tujuan dari pada suatu program bantuan hukum itu sehingga untuk mengetahui secara jelas apa sebenarnya yang menjadi tujuan daripada suatu program bantuan hukum perlu diketahui bagaimana cita-cita moral yang menguasai suatu masyarakat, bagaimana kemauan politik yang dianut, serta falsafah hukum yang melandasinya. Misalnya saja pada zaman Romawi pemberian bantuan hukum oleh patron hanyalah didorong motivasi mendapatkan pengaruh dari rakyat. Pada zaman abad pertengahan masalah bantuan hukum ini mendapat

motivasi baru sebagai akibat pengaruh agama Kristen, yaitu keinginan untuk berlomba-lomba memberikan derma (charity) dalam bentuk membantu masyarakat miskin. Sejak revolusi Perancis dan Amerika sampai zaman modern sekarang ini, motivasi pemberian bantuan hukum bukan hanya charity atau rasa perikemanusiaan kepada orang-orang yang tidak mampu, melainkan telah menimbulkan aspek “hak-hak politik” atau hak warga negara yang berlandaskan kepada konsitusi modern. Perkembangan mutakhir, konsep bantuan hukum kini dihubungkan dengan citacitanegara kesejahteraan (welfare state) sehingga hampir setiap pemerintah dewasa ini membantu program bantuan hukum di negara-negara berkembang khususnya Asia.

Arti dan tujuan program bantuan hukum di Indonesia adalah sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar Lembaga Bantuan Hukum (LBH) karena Lembaga Bantuan Hukum (LBH) mempunyai tujuan dan ruang lingkup kegiatan yang lebih luas dan lebih jelas arahnya sebagai berikut:

- a. Memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang membutuhkannya;
- b. Membidik masyarakat dengan tujuan membutuhkan dan membina kesadaran akan hak-hak sebagai subjek hukum;

- c. Mengadakan pembaharuan hukum dan perbaikan pelaksanaan hukum di segala bidang.

Adapun tujuan Program Bantuan Hukum yaitu berkaitan dengan aspek-aspek seperti berikut:

- a. Aspek Kemanusiaan Tujuan dari program bantuan hukum ini adalah untuk meringankan beban(biaya) hukum yang harus ditanggung oleh masyarakat tidak mampu di depan pengadilan, dengan demikian, ketika masyarakat golongan tidak mampu berhadapan dengan proses hukum di pengadilan, mereka tetap memperoleh kesempatan untuk memperoleh pembelaan dan perlindungan hukum.
- b. Peningkatan Kesadaran Hukum Tujuan aspek kesadaran hukum, diharapkan bahwa program bantuan hukum ini akan memacu tingkat kesadaran hukum masyarakat ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Dengan demikian, apresiasi masyarakat terdapat hukum akan tampil melalui sikap dan perbuatan yang mencerminkan hak dan kewajiban secara hukum.³⁰

³⁰ Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta,1988).h.4

5. Mekanisme Pengajuan Bantuan Hukum

Untuk memberikan Kontrol terhadap pemberi bantuan hukum dalam melaksanakan pelayanan bagi penerima bantuan hukum sehingga dapat berjalan dengan tertib maka di dalam undang-undang No. 16 tahun 2011 Bab VI pasal 14 menyebutkan syarat pemberian bantuan hukum sebagai berikut:

- a. Mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum.
- b. Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara.
- c. Melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum.
- d. Dalam hal pemohon Bantuan Hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan. Mekanisme Pengajuan Bantuan Hukum (Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Pasal 15)
 1. Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum.

2. Pemberi Bantuan Hukum dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan Bantuan Hukum dinyatakan lengkap harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan Bantuan Hukum.
3. Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diterima, Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
4. Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum mencantumkan alasan penolakan.³¹ Didalam konsep Undang-Undang Bantuan Hukum, kewajiban Pemberi Bantuan Hukum tidak menyangkut status organisasi saja, namun juga mekanisme pertanggungjawaban keuangan. Dana bantuan hukum merupakan dana APBN, sehingga pertanggungjawabannya pun tunduk pada mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.

³¹ Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

B. Masyarakat miskin/kurang mampu

Secara bahasa, kemiskinan berasal dari kata dasar miskin yang berarti tidak berharta-benda.³² Kemudian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai persamaan arti dengan kata kefakiran. Dua kata ini biasanya disebutkan secara bersamaan yakni fakir miskin yang berarti orang yang sangat kekurangan. Menurut beberapa ahli dalam mendefinisikan pengertian kemiskinan mempunyai pemahaman yang berbeda-beda. Berikut definisi kemiskinan menurut beberapa ahli:

1. Menurut Parsudi Suparlan kemiskinan merupakan standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.³³
2. Menurut Benyamin White mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan kemiskinan adalah perbedaan kriteria tingkat kesejahteraan masyarakat dari satu wilayah dengan wilayah lainya.³⁴
3. Menurut Sajogyo kemiskinan merupakan suatu tingkat kehidupan yang berada di bawah standar kebutuhan hidup minimum yang ditetapkan berdasarkan atas kebutuhan

³² Lukman Ali dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995).h .660

³³ Parsudi Suparlan, *Kemiskinan di Perkotaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,1993).h.10

³⁴ Dillon H.S dan Hermanto, *Kemiskinan di Negara Berkembang Masalah Krusial Global*, (Jakarta: LP3ES,1993).h.10

pokok, pangan yang membuat orang cukup bekerja dan hidup sehat, berdasarkan atas kebutuhan.³⁵

Dari beberapa definisi para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa kemiskinan merupakan kondisi hidup seseorang yang memiliki kekurangan dalam memenuhi kebutuhan pokok dan tidak dapat menikmati hidupnya dalam hal standar hidup yang layak. Sedangkan menurut Badan Statistik Indonesia (BPS) dalam mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, BPS mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidak mampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.³⁶ Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 146/HUK/2013 tentang Penetapan Kriteria Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu ditetapkan bahwa kategori fakir miskin dan orang tidak mampu dibedakan menjadi 2 (dua) kelompok yaitu kelompok fakir miskin dan orang tidak mampu teregister dan kelompok fakir miskin dan orang tidak mampu yang belum teregister.

³⁵ Hadi Prayitno dan Lincoln Arsyad, *Petani Desa dan Kemiskinan*, (Yogyakarta: BPFE, 1986).h.7

³⁶Badan Pusat Statistik <https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html#subjekViewTab1> diakses pada tanggal 18 Mei 2021 Pukul 21:00 WIB

1. Kelompok Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu Teregister
 - a. Tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar.
 - b. Mempunyai pengeluaran sebagian besar digunakan untuk memenuhi konsumsi makanan pokok dengan sangat sederhana.
 - c. Tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ke tenaga medis, kecuali Puskesmas atau yang disubsidi Pemerintah.
 - d. Tidak mampu membeli pakaian satu kali dalam satu tahun untuk setiap anggota rumah tangga.
 - e. Mempunyai kemampuan hanya menyekolahkan anaknya sampai jenjang pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama.
 - f. Mempunyai dinding rumah terbuat dari bambu/kayu/tembok/ dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah, termasuk tembok tidak diplester.
 - g. Kondisi lantai terbuat dari tanah atau kayu/semen/keramik dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah.
 - h. Atap terbuat dari ijuk/rumbia atau genteng/seng/asbes dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah.

- i. Mempunyai penerangan bangunan tempat tinggal bukan dari listrik atau listrik tanpa meteran.
 - j. Luas lantai rumah kecil kurang dari 8 meter persegi/orang.
 - k. Mempunyai sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tak terlindung/air/sungai/air hujan/lainnya.
2. Kelompok Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu Belum Teregister
- a. Gelandangan
 - b. Pengemis
 - c. Perseorangan dari Komunitas Adat Terpencil
 - d. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi
 - e. Korban Tidak Kekerasan
 - f. Pekerja Migran Bermasalah Sosial
 - g. Masyarakat Miskin akibat bencana alam dan sosial pasca tanggap darurat sampai dengan 1 (satu) tahun setelah kejadian bencana
 - h. Perseorangan penerima manfaat Lembaga Kesejahteraan Sosial
 - i. Penghuni Rumah Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan
 - j. Penderita Thalassaemia Mayor
 - k. Penderita Kejadian Ikutan Paska Imunisasi (KIPI).

Dalam hal fakir miskin dan orang yang tidak mampu yang belum teregister sebagaimana yang disebut diatas maka diproses melalui mekanisme perubahan dengan pembuktian keabsahan kepesertaannya.³⁷

Dengan demikian, kemiskinan dapat dipahami bukan hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, namun juga merupakan kegagalan pemenuhan hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang, dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Hidup miskin bukan berarti hidup di dalam kondisi kekurangan sandang, pangan, dan papan saja. melainkan kemiskinan juga berarti akses yang rendah dalam sumber daya dan aset produktif untuk memperoleh kebutuhankebutuhan hidup, antara lain ilmu pengetahuan, informasi, teknologi, dan modal. Menurut UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum di sebutkan bahwa penerima bantuan hukum merupakan setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri serta menghadapi masalah hukum. Masalah hukum yang dimaksud meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi. Pemberian bantuan hukum harus sesuai dan tepat sasaran. Dalam artian bahwa orang yang mendapatkan bantuan hukum, sebagaimana tujuan dari

³⁷ Republik Indonesia Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 146/HUK/2013 tentang Penetapan Kriteria Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu

pemberian bantuan hukum itu harus orang-orang yang sesuai dengan kriteria yang dimaksud dalam Undang-Undang. Dalam pasal 5 ayat (1) dan (2) UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum ditentukan pihak yang berhak menerima bantuan hukum yaitu Orang miskin dan kelompok orang miskin. Definisi orang miskin menurut undang-undang bantuan hukum adalah orang yang tidak dapat memenuhi hak dasarnya secara layak dan mandiri, dimana hak dasar disini meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan atau perumahan. Yang dimaksud dengan tidak dapat memenuhi kebutuhan secara layak dan mandiri adalah tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari bukan saja untuk dirinya sendiri akan tetapi juga bagi orang yang ditanggungnya dari anak, istri dan lain-lain.³⁸

Dalam undang-undang bantuan hukum, penerima bantuan hukum tidak disebutkan secara jelas. Namun, pada prinsipnya harus mengacu pada ketentuan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 5 undang-undang bantuan hukum tersebut. Sehingga secara menyeluruh, kriteria subjek penerima bantuan hukum adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang yang memiliki masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha Negara, baik litigasi maupun non litigasi (mengacu pada Pasal 4 undang-undang bantuan hukum)

³⁸ Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

2. Setiap orang yang hak-hak konstitusionalnya dilanggar oleh oknum penegak hukum.
3. Setiap orang yang tidak mendapatkan akses untuk mendapatkan keadilan.
4. Setiap orang yang teraniaya oleh karena masalah hukum yang sedang dihadapinya.

Keempat kriteria ini bukan suatu syarat mutlak untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma. Karena keempatnya harus tetap mengacu pada ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang bantuan hukum, yaitu yang mendapatkan bantuan hukum adalah setiap orang atau kelompok yang benar-benar miskin, yang dibuktikan dengan persyaratan yang telah ditentukan. Negara mengakui adanya hak-hak dalam ekonomi, sosial, budaya, sipil dan politik bagi para fakir miskin, maka secara konstitusional orang miskin berhak untuk diwakili dan dibela baik didalam maupun diluar pengadilan (acces to legal counsel). Bantuan hukum bagi warga miskin termuat pada Pasal 34 ayat (1) UUD'45. Bantuan hukum merupakan hak dari orang yang tidak mampu yang dapat diperoleh tanpa bayar (pro bono publico) sebagai penjabaran persamaan hak di hadapan hukum. Pasal 34 ayat (2) dan ayat (4) UUD 1945 menjelaskan bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial untuk seluruh rakyat dan memberdayakan

masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan yang diatur dalam UUBH.³⁹

Koalisi Untuk Bantuan Hukum (KUBAH) dalam Draft Rancangan Undang-Undang Bantuan Hukum versi KUBAH sebelum Undang-Undang ini ditetapkan mengusulkan agar pengertian penerima bantuan hukum tidak semata-mata hanya diartikan sebagai orang yang tidak mampu secara ekonomi saja, namun juga orang atau kelompok yang termarginalkan karena suatu kebijakan publik, orang atau kelompok yang hak-hak sipil dan politik, komunitas masyarakat adat, perempuan dan penyandang cacat serta mereka para korban pelanggaran hak-hak dasar seperti pengusuran dan lain-lain⁴⁰.

Frans Hendra Winarta menjelaskan bahwa seringkali pihak yang miskin karena tidak tahu hak-haknya sebagai tergugat, diperlakukan tidak adil atau dihambat haknya untuk didampingi Pengacara/Advokat.⁴¹

Hal ini tentu sangat merugikan pihak yang menuntut haknya dan yang nantinya di proses di pengadilan. Untuk menanggulangi terjadinya hal tersebut, dibutuhkan suatu lembaga hukum yang memperjuangkan keadilan dan penegakan hukum seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH)

³⁹ Iwan Wahyu Pujiarto, "Pelaksanaan Pemberi Bantuan Hukum Dikaitkan Dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum,(Medan:USU Law Journal,2015).h.87-88

⁴⁰ Mochtar Kusumaatmadja, *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia*,(Bandung; Bina cipta,1975).h.7

⁴¹ Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, (Jakarta : Elex Media Komputindo, 2000),h.96

yang mendampingi klien atau pihak yang dirugikan hak nya, dengan catatan klien atau pihak yang akan didampingi perkaranya lemah secara ekonomi atau financial.

C. Fiqih Syiasah

1. Pengertian Fiqih Syiasah

Fiqih siyasah berasal dari dua kata bahasa Arab yaitu fiqh dan alsiyasi. Fiqh secara bahasa berarti tahu, paham, mengerti dan dalam artian istilah fiqh adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara' dan dalil-dalil tafshil (dalil-dalil atau hukum-hukum yang diambil dari dasar-dasarnya, al-Qur'an dan Sunnah).sedangkan al-Siyasi secara bahasa berasal dari "سياسة-ساس" yang berarti mengatur. -يسوس Sedangkan kata masdarnya berarti bertindak pada sesuatu dengan apa yang patut untuknya. Menurut Imam al-Bujairimi fiqih siyasah juga dikenal dengan siyasah syar'iyah atau memper bagus permasalahan rakyat dan mengatur mereka dengan cara memerintah mereka untuk mereka dengan sebab ketaatan mereka terhadap pemerintah. Secara keseluruhan fiqih siyasah adalah ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum yang bersumber dari dalil-dalil tafshil untuk keperluan mengatur orang banyak dan menciptakan kemaslahatan untuk kehidupan mereka.

Fiqh Siyasah merupakan tarkib idhofi yang tersusun dari dua kata berbahasa Arab, yaitu kata fiqh dan kata

siyasah. Agar diperoleh pemahaman yang benar tentang apa yang dimaksud dengan Fiqh Siyasah, maka perlu dijelaskan pengertian masing-masing kata dari segi bahasa dan istilah. Secara etimologi (bahasa) fiqh adalah pemahaman. Sedangkan fiqh secara terminologi (istilah) adalah pengetahuan tentang hukum syar'i mengenai amal perbuatan (praktis) yang diperoleh dari dalil tafshili (terinci), yakni hukum-hukum khusus yang diambil dari al-Qur'an dan as-Sunnah. Jadi fiqh adalah pengetahuan mengenai hukum islam yang bersumber dari al-Qur'an dan asSunnah yang disusun oleh mujtahid melalui jalan penalaran dan ijtihad. Kata siyasah berasal dari kata sasa. Kata ini dalam kamus Lisan al-Arab berarti mengatur, mengurus dan memerintah. Jadi siyasah menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. Secara terminologis dalam kitab Lisan al-Arab, yang dimaksud dengan kata siyasah adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa fiqh siyasah ialah ilmu yang mempelajari hal-ihwal urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-

dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.⁴²

2. Ruang Lingkup Fiqih Syiasah

Menurut Imam al-Mawardi dalam salah satu karyanya yang berjudul *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, menyebutkan bahwa ruang lingkup fiqih siyasah ada 7.⁴³

1. Siyasah dusturiyah (politik perundang-undangan)
2. Siyasah maliyah (kebijaksanaan ekonomi dan moneter)
3. Siyasah qadlaiyyah (kebijaksanaan peradilan)
4. Siyasah harbiyyah (politik peperangan)
5. Siyasah idariyyah (administrasi pemerintahan)
6. Siyasah tasyri'iyah (legislatif)
7. Siyasa tanfizia (eksekutif)

Selain al-Mawardi ada beberapa tokoh yang juga yang membagi ruang lingkup fiqih siyasah menjadi beberapa bagian, seperti Ibn Taimiyah dalam karyanya yang berjudul *al-Siyasah al-Syari'yyah* yang membagi ruang lingkup fiqih siyasah menjadi;

1. Siyasah Qadlaiyyah (kebijaksanaan peradilan)
2. Siyasah Idariyyah (Administrasi pemerintahan)
3. Siyasah Malliyah (ekonomi dan moneter)

⁴² Wahyu Abdul Jafar, " *Fiqih Siyasah Dalam Perspektif Alquran Dan Hadist*", (Bengkulu Al -Mairah. 2018), Vol.3 No.1 h.20-21

⁴³ Siti mahmudatun, *Konsep Fiqih Siyasah dalam Pearaturan Pemerintah* ;: Jurnal Studi Agama, Vol. XVI, No.10 (Agustus 2016).h. 310

4. Siyâsah Dauliyyah/Siyâsah Khârijiyyah (Hubungan internasional)

Dari ulama Indonesia T.M Hasbi membagi ruang lingkup fiqih siyasah menjadi 8 bagian, yaitu:⁴⁴

- Siyâsah Dustûriyyah Syar'iyyah (kebijaksanaan tentang peraturan perundang-undangan)
- .Siyâsah Tasyrî'iyyah Syar'iyyah (kebijaksanaan tentang penetapan hukum);
- Siyâsah Qadlâ'iyyah Syar'iyyah (kebijaksanaan peradilan)
- Siyâsah Mâliyyah Syar'iyyah (kebijaksanaan ekonomi dan moneter)
- Siyâsah `Idâriyyah Syar'iyyah (kebijaksanaan administrasi negara)
- Siyâsah Dauliyyah/Siyâsah Khârijiyyah Syar'iyyah (kebijaksanaan hubungan luar negeri atau internasional.
- Siyâsah Tanfîdziyyah Syar'iyyah (politik pelaksanaan undangundang)
- Siyâsah Harbiyyah Syar'iyyah (politik peperangan).

⁴⁴ Siti mahmudatur, *Konsep Fiqih Siyasah dalam Pearaturan Pemerintah*, Jurnal Studi Agama, Vol. XVI, No.10 (Agustus 2016), h.311

Dilihat dari pembagian ruang lingkup yang telah diuraikan sebelumnya dapat dilihat ruang lingkup dalam fiqih siyasah secara pokok terbagi menjadi 3 bagian. Pertama fiqih siyasah dusturiyah (perundang undangan) yang meliputi Siyâsah Tasyrî'iyah (penetapan hukum), Siyâsah Qadlâ'iyah (kebijaksanaan peradilan), Siyâsah `Idâriyyah (kebijakan administrasi negara). Kedua Siyâsah Dauliyyah/Siyâsah Khârijiyyah Syar'iyah (kebijaksanaan hubungan luar negeri atau internasional) meliputi kepengurusan antara warga negara muslim dengan warga negara non muslim yang berasal dari negara lain dan juga permasalahan tentang politik peperangan atau Siyâsah Harbiyyah. Ketiga dan yang terakhir adalah Siyasah Malliyah yang mengurus permasalahan seluruh keuangan Negara.⁴⁵

3. Prinsip Bantuan Hukum Dalam Islam

Dr. Didi Kusnadi dalam bukunya menyebutkan ada 9 prinsip bantuan hukum dalam Islam menurut filsafat hukum Islam, diantaranya:⁴⁶

a. Prinsip keesaan Allah (at-Tauhid)

Menurut prinsip ini, manusia memiliki kewajiban tunduk, taat dan patuh kepada Allah dengan

⁴⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenamedia Group, 2014).h.181

⁴⁶ Didi Kusnadi, *Bantuan Hukum dalam Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012).h.66-67

lainnya. Ketentuan ini tercantum dalam Q.S an-Nisa ayat 36

b. Prinsip Keadilan (al-Adalah)

Menurut prinsip ini manusia berkewajiban menegakkan hukum Allah dan dilarang menerapkan hukum lainnya yang bertentangan dengan hukum Allah. Ketentuan ini tercantum dalam Q.S al-Maidah ayat 48-49

c. Prinsip kebebasan (al-Huriiyah)

Dalam prinsip ini manusia memiliki hak/kebebasan dalam hal menentukan hidupnya, tetapi hak/kebebasan itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang telah digariskan oleh Allah dan rasulnya. Ketentuan ini tercantum dalam Q.S al-Baqarah ayat 256

d. Prinsip persamaan (al-Musawat)

Menurut prinsip ini, fitrah manusia sebagai makhluk Allah yang diciptakan menjadi berpasang-pasangan, bersuku-suku, dan berbangsabangsa. Kedudukan manusia dimata Allah itu samadan yang paling tinggi derajatnya adalah orang yang paling taqwa kepada Allah. Ketentuan ini tercantum dalam Q.S al-Hujarat ayat 13

- e. Prinsip menyeru kepada kebaikan dan melarang pada kemungkaran (amar ma'ruf nahi munkar)

Menurut prinsip ini manusia memiliki kewajiban untuk tunduk pada hukum Allah dan menyeru kepada kebaikan serta mencegah dari perbuatan yang munkar. Ketentuan ini tercantum dalam Q.S al-Imran ayat 114

- f. Prinsip tolong menolong (at-Ta'awun)

Menurut prinsip ini, manusia berkewajiban untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan dan dilarang tolongmenolong dalam hal keburukan. Ketentuan ini tercantum dalam Q.S al-Maidah ayat 2

- g. Prinsip hak Allah dan hak manusia (haq al-Allah wa hal al-'Adami)

Menurut prinsip ini manusia diberi kebebasan untuk melaksanakan hukum Allah pada batas-batas kewajaran yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Ketentuan ini tercantum dalam Q.S alBaqarah ayat 178

- h. Prinsip musyawarah dan mufakat (al-Musayawarah)

Prinsip ini mewajibkan manusia untuk saling bermusyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan berbagai urusan. Ketentuan ini tercantum dalam Q.S

- i. Prinsip toleransi (at-Tasamuh)

Dalam prinsip ini mewajibkan untuk bersikap toleransi dalam mengharagai perbedaan keyakinan agama serta memiliki hak atau kebebasan untuk

memilihnya berdasarkan keyakinan masing-masing.
Ketentuan ini tercantum dalam Q.S al-Kafirun ayat 1-6.

